



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 171 -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan *Smart City* di Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

lv	h
----	---

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* di Kota Solok dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kota Solok yang modern dan cerdas;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kota Solok; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Maret 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 171 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN
SMART CITY

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SMART CITY

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Wali Kota Solok 2. Ketua DPRD Kota Solok
2.	Pengarah	1. Wakil Wali Kota Solok 2. Wakil Ketua I DPRD 3. Wakil Ketua II DPRD
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Solok
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok
6.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
7.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
8.	Anggota	1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
		2. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
		3. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
		4. Sekretaris Dewan Kota Solok
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok
		6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
		7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solok
		8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok
		9. Inspektur Daerah Kota Solok
		10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
		11. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok
		12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok



	13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Solok
	14. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
	15. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
	16. Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok
	17. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Solok
	18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok
	19. Kepala Dinas Pangan Kota Solok
	20. Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
	21. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok
	22. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
	23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
	25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
	26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
	27. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
	28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
	29. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
	30. Kepala Dinas Sosial Kota Solok
	31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
	32. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
	33. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok
	34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
	35. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
	36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok
	37. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok
	38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok
	39. Camat Lubuk Sikarah
	40. Camat Tanjung Harapan
	41. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

lv

	42. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok
	43. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Solok
	44. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok
	45. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok
	46. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Solok
	47. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
	48. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
	49. Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Fajri Basyirun, S.Pd.,M.Pd.E)
	50. Dosen Manajemen Informatika Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Yendi Putra, S.Kom.,M.Kom.)
	51. Direktur Cinox Media Net
	52. Direktur PDAM Kota Solok



 WALI KOTA SOLOK



 ZUL ELFIAN UMAR

h